



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 171/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini dibantu oleh Kuasanya, DEDEN AQUARIANDI, SH, MH, dan EDI PERMADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pelajar Perjuangan 45 Nomor 19 Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 semula sebagai "TERGUGAT" sekarang sebagai "PEMBANDING";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Kota Bandung. Yang dalam hal ini dibantu oleh kuasanya RANGGUH A PARMOTO SH dkk Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tebet Mas Indah Blok E Nomor 9 Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2009 yang telah dicabut berdasarkan Susar Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 6 Oktober 2010 dan untuk selanjutnya menunjuk M. FARHAT ABBAS SH.MH dkk Advokat pada Kantor Hukum FARHAT ABBAS & REKAN yang beralamat di gdg Plaza Basmar Lt.1 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2010, semula sebagai "PENGGUGAT", sekarang sebagai "TERBANDING";

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor: 3284/Pdt.G/20 09/PA. Bdg, tanggal 24 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

### DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan tidak dapat diterima petitum gugatan penggugat butir 3 tentang perwalian anak;
4. Menyatakan menolak petitum gugatan penggugat butir 4 tentang putusan serta merta.

### DALAM REKOMPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi .

### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3284/Pdt.G/20 09/PA. Bdg, tanggal 06 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juli 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding dan ternyata pula Terbanding telah tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Panitera tertanggal 12 Agustus 2010 Nomor; W.10-A1/3034/HK.0.5/VIII/2010

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera tertanggal 12 Agustus 2010.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil pemeriksaan baik terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi perkara a quo serta terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama didalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi seseuai dengan pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 . Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28- 1-1987;

Menimbang bahwa semua dalil Penggugat untuk bercerai dibantah oleh Tergugat, maka untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti 2 (dua ) orang saksi masing-masing : 1. Eklevine Sahetapi binti Sahetapi, ibu kandung Penggugat, agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Jakarta. 2. Drs.Edhi Susilo H.S. bin Hanjono Hadi Sutanto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat, Agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Jakarta, kedua saksi hanya menerangkan apa yang disampaikan oleh Penggugat, bukan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Dan pula saksi tidak menerangkan sumber pengetahuan yang jelas tentang apa yang diterangkan saksi, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 171 (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal Perundang-undangan : pasal 39 (2) UU. No. 1 tahun 1974, jo pasal 16 PP. No. 9 tahun 1975, jo pasal 70 UU.No. 7 tahun 1989, jo pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. ( Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1995 tanggal 30-8-1996 ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3284/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 24 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, dapat dinyatakan sebagai tidak bersandarkan pada hukum karena fakta dan peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalam posita gugatan tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;

### II. DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3284/Pdt.G/20 09/PA. Bdg tanggal 24 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriyah;

Dan dengan Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi /Terbading seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3284/Pdt.G/20 09/PA. Bdg tanggal 24 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriyah ,

Dan dengan menadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pemanding tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.281.000.- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zdulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. R. MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H. M SURURY YS, SH. MH dan Drs ZEIN AHSAN, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

Ttd

Ttd

H. M SURURY YS, SH. MH.

Drs ZEIN AHSAN, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

### Perincian biaya proses :

1. Materai	-----	Rp	6.000.- .
2. Redaksi	-----	Rp	5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll-	-----	<u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>
J u m l a h			Rp.
150.000,-			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

H. TRI HARYONO SH.